



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id - email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/ 00012 /DPMPSTP/2018

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TARBIYATUL FALAH
DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN GUNUNG PUTRI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM Tarbiyatul Falah yang berlokasi di Kp. Bojong RT.003 RW.006 Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2022.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tarbiyatul Falah Az-Zahra, tanggal 25 Mei 2010;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
5. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 10 September 2017;
6. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 58/BAP-IP.PNF/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018.

- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 20 AUG 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- 4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 6. Yth. Camat Cigudeg;
- 7. Yth. Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg.



YAYASAN TARBİYATUL FALAH AZ-ZAHRA

Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 21 April 2010
SK. MEN. HUK. HAM Nomor AHU. 2022.AH.01.04 Tahun 2010
NPWP No. : 31.190.046.8.403.000

Sekretariat : Kp. Bojong Rt. 03/06 Ds. Gn. Putri Kec. Gunung Putri Telp. 0852 1787 4519
Bogor 16961

BADAN PENGURUS YAYASAN TARBİYATUL FALAH AZ-ZAHRA

Nomor : 054/YPI/TAR-FAL/VII/2015

Tentang

PEMBENTUKAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKATMI TARBİYATUL FALAH

BADAN PENGURUS YAYASAN TARBİYATUL FALAH AZ-ZAHRA

Menimbang : Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan kegiatan proses Belajar Mengajar dengan tertib, maka dipandang perlu untuk Mendirikan PKBM Tarbiyatul Falah

Mengingat : 1. Keputusan Yayasan Tarbiyatul Falah Az-Zahra Nomor :
054/YPI/TAR-FAL/VII/2015 tentang formasi untuk Pendirian PKBM
2. Bahwa formasi untuk PKBM sangat dibutuhkan

Memperhatikan : 1. Hasil konsultasi Badan Pengurus Yayasan dengan Pengawas Yayasan
2. Hasil musyawarah Badan Pengurus Yayasan, tentang pengangkatan
PENDIRIAN PKBM TARBİYATUL FALAH

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengijinkan Mendirikan :
Nama PKBM : **TARBİYATUL FALAH**
Alamat : Kp Bojong Rt 03/06 Desa Gunung Putri
Kecamatan Gunung Putri Kab Bogor
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Surat ini dibuat dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Gunung Putri
Pada tanggal : 15 Juli 2015





VONNY RAHAYU PAWAKA, SH
NOTARIS & PPAT

SALINAN
AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TARSİYATUL FALAH AZ ZAHRA

NOMOR : 02

TANGGAL : 21 April 2010

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia
No. C-599/HT.03.01-Th 2003 tanggal 12 Nopember 2003

dan
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 2 - X.A-2005 Tanggal 11 Pebruari 2005

JL. TEGAR BERIMAN NO. 49 - CIBINONG - KABUPATEN BOGOR

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TARBIYATUL FALAH AZ ZAHRA

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu April duaribu sepuluh
(21-04-2010).

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **VONNY RAHAYU PAWAKA**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan di Cibinong dengan dihadiri
oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan
nama-namanya pada bagian akhir akta ini :-

1. Tuan **RAHMAT**, Wiraswasta, lahir di Bogor, pada tanggal enam
Oktober seribusembilanratus tujuh puluh tiga (06-10-1973), bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Gunung Putri Selatan, Rukun Tetangga
03, Rukun Warga 06, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201020610730001,
Warga Negara Indonesia.
2. Tuan **IMANG ARSAD**, Pegawai Swasta, lahir di Bogor, pada tanggal
tiga Pebruari seribusembilanratus enampuluh empat (03-02-1964),
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Karanggan Tua, Rukun
Tetangga 02, Rukun Warga 06, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung
Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
32.03.16.2010.030264.10364, Warga Negara Indonesia.
3. Nyonya **SUNARSIH**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Jakarta, pada tanggal
sembilan Januari seribusembilanratus tujuh puluh sembilan (19-01-
1979), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Desa Gunung Putri, Kecamatan



berwenang. penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : —

————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————

————— Pasal 1 —————

(1). Yayasan ini bernama YAYASAN TARBIYATUL FALAH AZ ZAHRA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Gunung Putri Selatan, Rukun Tetangga 03. Rukun Warga 06, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. —————

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat

lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. —

————— MAKSUD DAN TUJUAN —————

————— Pasal 2 —————

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : —————

- a. Sosial; —————
- b. Kemanusiaan; —————
- c. Keagamaan; —————

————— KEGIATAN —————

————— Pasal 3 —————

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : —————

- a. -Dalam bidang sosial yang meliputi, mendirikan pendidikan informal seperti kursus, keterampilan, mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang lanjut usia, kesenian, olah raga, mendirikan/mengadakan rumah duka; —————



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.2022.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH nomor 52/Not/VRP/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 20 Mei 2010;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN TARBİYATUL FALAH AZ ZAHRA
NPWP : 31.190.046.8-403.000

berkedudukan di Gunung Putri Selatan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 21 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



SURAT PERNYATAAN WAKAF

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Nadzir Tanah Wakaf yang terletak di

Kampung : Kp Bojong Rt 003 Rw 006
Desa : Gunung Putri
Kecamatan : Gunung Putri
Kabupaten : Bogor
Propinsi : Jawa Barat
Dengan Ukuran : 108 M2
Untuk Keperluan : Yayasan Tarbiyatul Falah Az Zahra


Bahwa di atas Tanah Wakaf Tersebut Dipergunakan Untuk

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ada paksaan dari siapapun, dan surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Gunung Putri, 27 Juni 2018

Yang menyatakan



RAHMAT

Mengetahui

Kepala Desa Gunung Putri



MIMING SAIMIN

Kepala KUA Kec. Gunung Putri



H. IRIN TOHIRIN.SAg.MSi